

ABSTRAKSI

Berkembangnya suatu negara dapat dilihat dari pembangunan yang telah dilakukan oleh negara tersebut. Negara sangatlah memerlukan tanah untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Saat ini, pembangunan di Indonesia terus meningkat sedangkan persediaan tanah tidak berubah. Keadaan ini berpotensi menimbulkan konflik atau permasalahan hukum terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah masyarakat dan juga tanah ulayat masyarakat hukum adat. Permasalahan tersebut seringkali diakibatkan adanya ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat hukum adat yang telah mendiami tanah tersebut selama bertahun-tahun.

Ganti rugi yang layak harus didasarkan atas nilai nyata atau nilai sebenarnya dari tanah atau benda yang bersangkutan. Pola penetapan ganti rugi atas tanah ditetapkan melalui musyawarah dengan memperhatikan harga umum setempat dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi tanah. Ganti kerugian yang diberikan dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan antara dua atau lebih ganti kerugian, dan bentuk lain yang disetujui oleh para pihak.

Kata kunci : Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat, Ganti Rugi